



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Jenderal Soeharto No. 57 Kupang Telp. 21671 - 21674 - 21676 - 21954
Telex : 35327

Nomor : 17509/121.C2/C/94
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Perihal : Ijin Operasional Ulang
An. SD - SD. Katolik Swasta
Asuhan Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang.

01 Oktober 1993

Kepada
Yth : Sdr. Ketua Yayasan Swasti Sari
Cabang Kupang
di
K u p a n g.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat, saudara tanggal 15 Juni 1991 Nomor 52/I.Sek/Yasw.91. Perihal Ijin Operasional SD - SD Katolik Swasta Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang tanggal 28 Agustus 1993 Nomor. 2214/I 21.1/193

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor 018/C/Kep/I.83 Tentang Syarat dan Tata cara Ijin Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat pula : Semua Peraturan lain yang relevan,

Dengan ini, kami memberikan Ijin Operasional Ulang/Baru kepada SD - SD. Katolik Swasta dibawah Asuhan Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang sesuai Nam Sekolah terlampir. Dan Surat Ijin Operasional yang telah hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Ijin Operasional Ulang/Baru ini berlaku sesuai tanggal, bulan dan tahun Surat Ijin Operasional yang lama

dengan catatan :

1. Supaya Yayasan Swasti Sari Cabang Kupang tetap berusaha membiayai, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah tersebut.
2. Adanya guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan Kurikulum SD yang berlaku.
3. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain Mengirim Laporan Bulanan, Laporan Tahunan tepat pada waktunya.

4. Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya atau dicabut apabila :

- 4.1. Penyelenggara Sekolah tidak mampu lagi melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
- 4.2. Melaksanakan kewajiban dan menyimpang dari tujuan Pendidikan.

Demikian Surat Ijin Operasional Ulang / Baru ini diberikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Timur,



J. MANUPUTTY
123 576.-

TEMBUSAN : KEPADA YTH

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi NTT di Kupang
5. Bapak Ketua DPR Tk. I Propinsi NTT di Kupang
6. Saudara Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang di Kupang
7. Kepala SMPK dan SMAK sesuai daftar terlampir masing-masing di tempat.